

PEMBENTUKAN - TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 17 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TAHUN 2022.

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 81 Tahun 2010; PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020; PERMENPANRB No 25 Tahun 2020; PERMENPANRB No 26 Tahun 2020; Keputusan KPU No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2022.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 April 2022.
- Pada saat Keputusan komisi ini mulai berlaku, Keputusan KIP Aceh Nomor 12/ORT.04-Kpt/11/Prov/VI/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 4 halaman.